



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 365 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Nomor 102/PP.04.1-BA/1377/2024 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 281 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Sri Sundari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN
NOMOR 365 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
03/PHPU-DPD-XXII/2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARIAMAN TENGAH
KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	DESI NOVITA	PEREMPUAN	ALAI GELOMBANG	SEKRETARIS
2	BUSRIKO HENDRIADI	LAKI-LAKI	ALAI GELOMBANG	STAF
3	FITRI YENI	PEREMPUAN	ALAI GELOMBANG	STAF
4	JUNI HENDRI	LAKI-LAKI	CIMPARUH	SEKRETARIS
5	JONI WAHYUDI	LAKI-LAKI	CIMPARUH	STAF
6	ARIA PENDIANTO	LAKI-LAKI	CIMPARUH	STAF
7	DESI NOVRI YENTI	PEREMPUAN	JALAN BARU	SEKRETARIS
8	WIRA MUTIA	PEREMPUAN	JALAN BARU	STAF
9	JUSMAINI	PEREMPUAN	JALAN BARU	STAF
10	AFNIDAWATI	PEREMPUAN	JALAN KERETA API	SEKRETARIS
11	IRVAN	LAKI-LAKI	JALAN KERETA API	STAF
12	RAMADHANI	PEREMPUAN	JALAN KERETA API	STAF
13	FEBRIANDI R.	LAKI-LAKI	JATI HILIR	SEKRETARIS
14	SEPTI SURYANI	PEREMPUAN	JATI HILIR	STAF
15	TIVA ANGRAINI	PEREMPUAN	JATI HILIR	STAF
16	HENDRI MARTA	LAKI-LAKI	JATI MUDI K	SEKRETARIS
17	GUSNIARTI	PEREMPUAN	JATI MUDI K	STAF
18	ARI SUSANTY	PEREMPUAN	JATI MUDI K	STAF
19	ARMAN	LAKI-LAKI	JAWI JAWI I	SEKRETARIS
20	HENDRI SAPUTRA	LAKI-LAKI	JAWI JAWI I	STAF
21	DENI HATI HASANAH	PEREMPUAN	JAWI JAWI I	STAF

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
22	SYAFDI MULYADI	LAKI-LAKI	JAWI JAWI II	SEKRETARIS
23	SRI BESTIAWATI	PEREMPUAN	JAWI JAWI II	STAF
24	SALMAH	PEREMPUAN	JAWI JAWI II	STAF
25	FEBRI YUHENDRI	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU	SEKRETARIS
26	AFRIANTI	PEREMPUAN	KAMPUNG BARU	STAF
27	NANDA ADI TAMARA	PEREMPUAN	KAMPUNG BARU	STAF
28	KHAIRUL ANSHAR	LAKI-LAKI	KAMPUNG JAWA I	SEKRETARIS
29	MASFIA LINDA	PEREMPUAN	KAMPUNG JAWA I	STAF
30	FAJRI	LAKI-LAKI	KAMPUNG JAWA I	STAF
31	ANANDA KHARMILA	PEREMPUAN	KAMPUNG JAWA II	SEKRETARIS
32	RESMIN YANUARDI	LAKI-LAKI	KAMPUNG JAWA II	STAF
33	SILFIRA	PEREMPUAN	KAMPUNG JAWA II	STAF
34	SUPRIYADI S	LAKI-LAKI	KAMPUNG PERAK	SEKRETARIS
35	SONI SAHPUTRA	LAKI-LAKI	KAMPUNG PERAK	STAF
36	SYAFRIDA	PEREMPUAN	KAMPUNG PERAK	STAF
37	SURYA IM HUDA	LAKI-LAKI	KAMPUNG PONDOK	SEKRETARIS
38	YULASTRI FRIDELISIS	PEREMPUAN	KAMPUNG PONDOK	STAF
39	RAHMA FEBRIA NESA	PEREMPUAN	KAMPUNG PONDOK	STAF
40	IBADUS SOIM	LAKI-LAKI	KARAN AUR	SEKRETARIS
41	RINDOF VERENGGAS	LAKI-LAKI	KARAN AUR	STAF
42	AGUSNIMAR	PEREMPUAN	KARAN AUR	STAF
43	NOVALDI	LAKI-LAKI	LOHONG	SEKRETARIS
44	TITIN KARTI	PEREMPUAN	LOHONG	STAF
45	FITRIANI	PEREMPUAN	LOHONG	STAF
46	ROFIKA	PEREMPUAN	PASIR	SEKRETARIS
47	ASRIF	LAKI-LAKI	PASIR	STAF
48	WULAN MEGA SARI	PEREMPUAN	PASIR	STAF
49	RUDI SETIAWAN	LAKI-LAKI	PAUH BARAT	SEKRETARIS
50	MARLINA	PEREMPUAN	PAUH BARAT	STAF
51	LONA WINASTYA	PEREMPUAN	PAUH BARAT	STAF

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
52	PUTRA KURNIA	LAKI-LAKI	PAUH TIMUR	SEKRETARIS
53	SYAHLINA	PEREMPUAN	PAUH TIMUR	STAF
54	BENI ALFA	LAKI-LAKI	PAUH TIMUR	STAF
55	RINALDI	LAKI-LAKI	PONDOK II	SEKRETARIS
56	YONA VITRIA	PEREMPUAN	PONDOK II	STAF
57	ELSE GUSFITA	PEREMPUAN	PONDOK II	STAF
58	YUDI IKHSAN	LAKI-LAKI	RAWANG	SEKRETARIS
59	EKO WAHYUDI	LAKI-LAKI	RAWANG	STAF
60	FATMA YULIA	PEREMPUAN	RAWANG	STAF
61	NURHAYATI	PEREMPUAN	TARATAK	SEKRETARIS
62	YENI SYAFRIANTI	PEREMPUAN	TARATAK	STAF
63	RENO MUSTIKA	PEREMPUAN	TARATAK	STAF
64	FITRIYANIS	PEREMPUAN	UJUNG BATUNG	SEKRETARIS
65	DEFIANI	PEREMPUAN	UJUNG BATUNG	STAF
66	RISA NOVIA CANDRA	PEREMPUAN	UJUNG BATUNG	STAF

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



S★ Sundari